



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1286 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
PT. ARMINAREKA PERDANA CABANG KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk wilayah Jawa Tengah;
  - b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen, PT. Arminareka Perdana Cabang Kabupaten Kendal telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Arminareka Perdana Cabang Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

- 55
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ARMINAREKA PERDANA CABANG KABUPATEN KENDAL.
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Jawa Tengah atas nama :
- Nama Perusahaan : PT. Arminareka Perdana  
Pimpinan : Hj. Fitri Nurshita Dewi, M.Pd  
Alamat : Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 Purin  
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal  
Telepon : 081325996658, 081904444866
- KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari Kantor Pusat.
- KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Arminareka Perdana Cabang Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Pimpinan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kegiatan operasional tiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Pengesahan ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2020.
- KEENAM : Masa berlaku pengesahan Kantor Cabang dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah setelah diterbitkannya surat penunjukkan Kepala Kantor Cabang dan perpanjangan izin operasional PT. Arminareka Perdana sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KETUA

Kepanman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 April 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

